

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, PKPU DAN RESTRUKTURISASI UTANG

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seorang Debitor dengan mereka yang mempunyai dana, yaitu Kreditor. dengan perkataan lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. akibat dari perjanjian tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau Debitor berhenti membayar utangnya.

Keadaan yang demikian tentunya akan menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah yang hendak diambil terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitor, banyak cara yang dapat dilakukan mulai dari cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku sampai berbagai cara yang menyalahi hukum. akan tetapi, karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukum. salah satu cara untuk menyelesaikan utang-piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*), penundaan kewajiban pembayaran piutang, dan kepailitan.

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.1.1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.¹⁷

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.¹⁸ R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.¹⁹ Sedangkan H. M. N. Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).²⁰

Black’s Law Dictionary mendefinisikan pailit atau bankrupt sebagai “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a*

¹⁷ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 18.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), hal. 8.

¹⁹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995, hal. 28.

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1978) , hal. 28.

*person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.*²¹ Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.²²

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.²³

Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUKPKPU) Pasal 1 ayat (1), bahwa: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.2. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

²¹ Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hal. 141.

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 11.

²³ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 85.

²⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 2 ayat (1).

1. Debitor Paling Sedikit Memiliki Dua Kreditor

Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUKPKPU) ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.

2. Debitor Paling Sedikit Tidak Membayar Satu Utang Kepada Salah Satu Kreditor

Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.

3. Utang yang Belum Dibayar Telah Jatuh Waktu dan Sudah Dapat Ditagih

Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

2.1.3. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang Debitor antara lain:²⁵

²⁵ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

1. Debitor yang Bersangkutan

Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar Utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Kreditor atau Para Kreditor

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah seorang kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya.²⁶

3. Kejaksaaan untuk Kepentingan Umum

Kejaksaaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum.²⁷ Yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:²⁸

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

²⁶ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1).

²⁷ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

²⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

4. Bank Indonesia

Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

6. Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang PKPU

2.2.1. Pengertian PKPU

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;

²⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 202.

6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogyanya memilih alternatif yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. PKPU tersebut harus diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan debitor sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*.³⁰ Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (UUK) menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Dalam UUKPKPU pasal 222 ayat (2) dan (3) pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK, hanya dalam UUK langsung menunjuk kepada “Kreditor Konkuren”, sedangkan dalam UUKPKPU ini menunjuk kepada

³⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 177.

“Kreditor” saja.³¹ Menurut penjelasan pada pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap kreditor, baik Konkuren maupun kreditor yang didahulukan, berarti termasuk Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis.

UUK menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohon PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) UUKPKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan ayat (5).³²

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUKPKPU harus diajukan debitor kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya, dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dan pada sidang yang dimaksud, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 UUKPKPU menyebutkan bahwa dalam hal debitor adalah termohon pailit, maka debitor tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum

³¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 190.

³² *Ibid.*, hal. 191.

kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

PKPU sendiri terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

Ini merupakan tahap pertama dari proses PKPU. Sebagaimana diatur dalam UUKPKPU, apabila Debitor mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, Pengadilan harus segera mengabulkannya paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.³³ Sedangkan dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU selambat-lambatnya dua puluh hari sejak didaftarkannya permohonan. Pengadilan kemudian harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus.³⁴ Putusan Pengadilan Niaga tentang PKPU sementara ini berlaku selama maksimum empat puluh lima hari dan setelah itu harus diputuskan apakah PKPU tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu PKPU secara tetap.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang bersangkutan untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke empat puluh lima terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian. Adapun PKPU secara tetap dapat disetujui apabila:³⁵

³³ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 225 ayat (2).

³⁴ *Ibid.*, Ps. 225 ayat (3).

³⁵ *Ibid.*, Ps. 229 ayat (1)

- a. mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor kongkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh taguhan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Dalam hal syarat-syarat diatas terpenuhi, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan PKPU tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi dua ratus tujuh puluh hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

2.2.2. Perdamaian dalam PKPU

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.³⁶ Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan PKPU apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian.

Terdapat perbedaan antara perdamaian dalam kepailitan dan perdamaian dalam PKPU, yaitu:³⁷

³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 197.

³⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hal. 122.

1. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU; perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitor dari hakim.
2. Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU; perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan.
3. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU hal ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan disetujui lebih dari setengah jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan perdamaian pada kepailitan harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
4. Dari segi kekuatan mengikat, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditor (baik konkuren maupun preferen); Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Sebagaimana disebutkan dalam UUKPKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelahnya untuk menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Kemudian apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

1. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus,

2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, minimal harus ada tenggang waktu empat belas hari antara tanggal pada huruf a dan b tersebut diatas.³⁸

Kemudian dalam hal rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian.³⁹ Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Sedangkan dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 UUKPKPU dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 ayat (1).⁴⁰

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:⁴¹

1. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

³⁸ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 268.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 284.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 289.

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 285 ayat (2).

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat lima hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan dalam Bab I UUKPKPU kecuali pasal 11-14 dan Bab IV pasal 295-298 UUKPKPU, yakni tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Ini artinya bahwa bila perdamaian ditolak maka akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi baginya.⁴²

2.2.3. Berakhirnya PKPU

PKPU dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:⁴³

1. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

⁴² Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal 247.

⁴³ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 255.

6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Dalam keadaan yang disebut dalam huruf a dan e diatas, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, pemohon, debitor, dan pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar, yaitu dalam waktu empat puluh lima hari setelah putusan PKPU sementara ditetapkan, Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditor wajib dipanggil oleh pengurus. Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan-alasan diatas harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Dan setelah ketetapan pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum tetap yang pasti, harus diumumkan dalam berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Selanjutnya, dalam hal debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan bab tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam UUKPKPU, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:⁴⁴

1. Jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan;

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 262.

2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
3. Kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.

Dan apabila permohonan PKPU diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya PKPU sebelumnya maka ketentuan a, b, c diatas berlaku pula bagi jangka waktu PKPU berikutnya.

2.3. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi Utang

2.3.1. Pengertian dan Latar Belakang dilakukannya Restrukturisasi Utang

Secara gramatikal, restrukturisasi berasal dari dua kata yang merupakan rangkaian satu dengan yang lainnya, yaitu : “Re” yang berarti kembali atau ulang, dan “struktur” yang berarti bentuk atau tata atau pondasi.⁴⁵ Apabila dirangkaikan, maka kedua kata tersebut memiliki arti menata kembali bentuk atau pondasi yang telah ada menjadi bentuk atau pondasi yang baru.

Sedangkan definisi Restrukturisasi Hutang Menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim, *debt restructuring* (restrukturisasi hutang) adalah:⁴⁶ “Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya.” Penjadwalan diperlukan ketika debitor menghadapi kesulitan keuangan. Perjanjian untuk mengubah struktur dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan

⁴⁵ Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 876.

⁴⁶ Jae K. Shim dan Joel G. Siegel, *CFO : Tools for executives*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), hal. 129.

persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan. Penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang.

Restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor⁴⁷. Restrukturisasi hutang adalah pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditor kepada debitor. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitor apabila debitor tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditor dengan debitor, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitor bermasalah. Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang.

Dari sisi debitor, restrukturisasi hutang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi *commitment*-nya. kepada kreditor. *Commitment* yang dimaksud adalah dimana debitor tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditor, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dampak yang dimaksud tersebut terhadap suatu perusahaan bermasalah antara lain:⁴⁸

⁴⁷ Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 69.

⁴⁸ *Ibid.*

1. Apabila debitor itu adalah perusahaan masuk bursa maka akan terjadi penurunan *credit rating*.
2. Debitor akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha.
3. Debitor akan sulit mendapatkan dana di masa yang akan datang.
4. Nilai saham debitor akan mengalami penurunan/jatuh.
5. Debitor akan mengeluarkan beban/biaya yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang.
6. Nilai usaha debitor akan mengalami penurunan.
7. Default yang dialami oleh debitor dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitor (*cross default*).
8. Debitor dapat dipailitkan oleh kreditor. Sehingga bagi debitor bermasalah sangat berkepentingan untuk melakukan restrukturisasi hutangnya dalam upaya menghindari masalah-masalah diatas yang mungkin timbul.

Pengertian restrukturisasi yang berhubungan dengan penyehatan perusahaan dapat dibagi dalam beberapa tahap. *Pertama*, bila seorang Debitor mengalami kesulitan terhadap pembayaran utangnya, maka terhadap Debitor tersebut dapat melakukan restrukturisasi terhadap utang-utang yang dimilikinya. *Kedua*, dalam hal restrukturisasi terhadap utang Debitor dianggap belum cukup menjamin penyehatan perusahaan, maka dapat dilanjutkan dengan restrukturisasi perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi perusahaan tersebut, maka diharapkan restrukturisasi utang akan lebih terjamin keberhasilannya.

Diadakannya restrukturisasi hutang bagi pihak debitor memiliki alasan-alasan yang melatarbelakanginya, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Untuk mendapatkan peningkatan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus. Penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisiensi, dan kuat.
2. Dengan dilakukannya restrukturisasi hutang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, yaitu melalui

⁴⁹ Lepi T. Tarmidi, "*Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*", <http://www.bi.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008.

perundingan dengan kreditor dan melalui suatu argumen yang cukup, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang merupakan *win-win solution*. Argumen yang dimaksud adalah dimana pihak debitor mampu menunjukkan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan.

Restrukturisasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan sebagai restrukturisasi terhadap pembayaran utang-utang Debitor semata dengan tujuan agar perusahaan Debitor dapat sehat kembali. Restrukturisasi lebih merupakan suatu penyelamatan daripada suatu tindakan koreksi atau perbaikan permanen (*corrective action*). Restrukturisasi terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap ditagih dan selesai.

2.3.2. Pola-Pola Restrukturisasi Utang

Dalam menyelamatkan kredit bermasalah, terdapat beberapa pola penyelesaian utang yang dapat diterapkan sebelum melakukan penyelesaian melalui lembaga hukum, antara lain: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Adapun secara lebih rinci pola restrukturisasi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.⁵⁰

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Yang dimaksud dengan penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya. dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, bank dapat juga menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban Debitor dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat diselesaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (*cash ending balance*) Debitor tiap akhir tahapan masa

⁵⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/1993 tanggal 29 Mei 1993 tentang Pengaturan Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebelum Diselesaikan Melalui Lembaga Hukum.

proyeksi arus kas. Dengan demikian diharapkan Debitor mampu melunasi kredit yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan.

Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan kredit terutama dilakukan apabila Debitor tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa proyek kondisi keuangan Debitor di masa depan tidak mengkhawatirkan, dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi Debitor hanya sementara.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali disini berarti perubahan sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan /atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut penambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan.⁵¹

Berbagai cara mengubah persyaratan adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok;
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa;
- c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah karena akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil;
- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

⁵¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 87.

⁵² Johannes Ibrahim, *cross default & cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit macet*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 117.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali persyaratan kredit meliputi:

- a. Penambahan dana bank; dan/atau
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Tujuan utama dari penataan kembali persyaratan kredit adalah untuk memperkuat posisi tawar menawar bank dengan Debitor dengan cara mengubah syarat pengadaaan jaminan kredit. dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali dan bila perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit.

Disamping pola-pola restrukturisasi utang diatas, alam dunia usaha dikenal juga beberapa jenis restrukturisasi hutang perusahaan yang lain yaitu:⁵³

1. *Debt Buy Back*

Buyback merupakan salah satu cara mengurangi resiko utang dengan membeli kembali utang tersebut. Beberapa pihak tidak setuju dengan skema ini, reduksi utang hanya menguntungkan kreditor. Sebab, pembelian kembali hanya mencerminkan kemampuan pembayaran yang semu dan mempercepat penerimaan kreditor.

2. *Hair Cut*

Hair Cut merupakan potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan hutang yang dilakukan oleh pihak debitor. Pihak kreditor menyetujui

⁵³ Gunadi, *Restrukturisasi perusahaan dalam berbagai bentuk dan pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) hal. 60-61.

restrukturisasi hutang debitor dengan metode *hair cut* karena untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar jika pihak debitor tidak dapat membayar hutangnya yang terlampau besar tersebut, misalnya hutang debitor tersebut tidak dapat lagi terbayar semuanya, jika hal ini sampai terjadi maka pihak kreditor akan mengalami kerugian yang cukup membawa pengaruh dalam dunia usahanya. Sedangkan jika dilihat dari pihak debitor, debitor sangat senang karena kewajibannya dapat berkurang sehingga beban yang harus dikeluarkan perusahaan pun dapat ditekan.

3. *Reschedulling*

Rescheduling adalah upaya untuk memperpanjang jangka waktu dalam pengembalian hutang atau penjadwalan kembali terhadap hutang debitor pada pihak kreditor. Dan ini biasanya dengan cara memberikan tambahan waktu lagi kepada debitor di dalam melakukan pelunasan hutangnya.

4. *Debt To Equity Swap*

Debt to Equity Swap merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak kreditor karena kreditor tersebut melihat dan mengamati bahwa perusahaan dari debitor yang mengalami masalah keuangan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan datang, dan ini merupakan cara yang bagus bagi kreditor untuk menambah laba, yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitor menjadi penyertaan.

5. *Debt To Asset Swap*

Debt to Asset Swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitor dimana pihak debitor sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya lagi kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman kepadanya. Dan pengalihan harta atau aset yang dimiliki oleh debitor ini ditujukan untuk dikuasai oleh kreditor, pihak bank, atau BPPN. Penguasaan atas aset ini bersifat sementara waktu saja, yaitu sampai nanti betul-betul terjual dan dapat dipakai untuk melunasi hutang debitor.

Sedangkan, dalam bukunya Munir Fuady membagi pola-pola restrukturisasi utang menjadi sebagai berikut:⁵⁴

1. *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2. *Haircut*, yaitu pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
3. Pengurangan tingkat suku bunga;
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. Konversi utang kepada saham;
6. *Debt forgiveness* atau pembebasan utang;
7. *Bailout*, yaitu pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
8. *Write off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang.

Dalam memilih dan menentukan model yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi hutang maka sangat tergantung pada kepentingan atau tujuan dari kedua belah pihak yaitu debitor maupun kreditor. Apabila perusahaan debitor sudah tidak memiliki prospek usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang maka pemilik maupun pengelola perusahaan debitor mungkin akan memutuskan untuk tidak melakukan restrukturisasi hutangnya karena tidak memiliki nilai/manfaat ekonomi atau bahkan hanya merupakan pemborosan saja. Demikian pula kreditor akan melihat upaya restrukturisasi hutang debitor sebagai tindakan yang kurang ekonomis apabila prospek perusahaan debitor ini tidak menguntungkan. Dengan perkataan lain ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik debitor maupun kreditor memilih dan menentukan model restrukturisasi hutang yang sesuai dengan kepentingannya.

2.3.3. Permasalahan dalam Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang dalam implementasinya dapat berakhir pada suatu kegagalan karena harus diakhiri bila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 150.

⁵⁵ *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000), hal. 28.

1. Direksi perseroan tidak melakukan salah satu kewajiban atau melanggar larangan yang ditentukan dalam Rencana Restrukturisasi dan Perjanjian Restrukturisasi;
2. Pada akhir suatu tahapan atau jadwal yang telah ditentukan, perseroan tidak berhasil mencapai sasaran yang ditentukan untuk tahapan atau jadwal tersebut sebagaimana diatur dalam Rencana Restrukturisasi, sedangkan Komite Kreditor tidak dapat menerima alasan direksi perseroan mengenai terjadinya ketidakberhasilan tersebut;
3. Direksi perseroan tidak membuat dan menyampaikan laporan Implementasi Restrukturisasi;
4. Selama Implementasi Restrukturisasi, aktiva Debitor telah mengalami penurunan nilai sampai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai semula dan Komite Kreditor berpendapat bahwa penurunan nilai itu merugikan kepentingan Kreditor;
5. Selama Implementasi Restrukturisasi berlangsung perseroan mengalami kerugian yang besarnya mengakibatkan modal perseroan berkurang 50% (lima puluh persen) dan Komite Kreditor berpendapat bahwa jumlah itu merugikan para Kreditor;
6. Direksi perseroan selama masa Implementasi Restrukturisasi bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan kegiatan usahanya atau dalam melakukan pengurusan terhadap aktivasinya;
7. Direksi perseroan dengan sengaja mencoba merugikan seorang atau lebih Kreditornya.

2.3.4. Transaksi *Debt to Equity Swap*

Transaksi *debt to equity swap* pada dasarnya merupakan transaksi pengeluaran saham-saham baru dimana pembayaran atas saham tersebut dilakukan dengan dikonversikannya piutang kreditor atau pemegang saham perseroan terbatas menjadi saham-saham baru. Pemegang saham atau kreditor yang mempunyai tagihan terhadap perseroan dapat mengkompensasikan hak tagihnya menjadi penyeteroran atas harga saham, sepanjang hal tersebut disetujui

oleh RUPS.⁵⁶ Jenis hak tagih yang dapat dikompensasi dengan setoran saham diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 (2) UUPT.

Struktur transaksi *debt to equity* swap pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan struktur (a) transaksi penyertaan saham dan (b) transaksi inbreng saham atau *shares swap*, karena semua transaksi ini pada dasarnya akan menyebabkan dikeluarkannya saham-saham baru. Adanya kesamaan struktur dari ketiga transaksi tersebut di atas, maka beberapa aspek hukum tentang *pre-emptive rights*, peningkatan modal, penilaian atas kewajaran nilai setoran saham dalam bentuk benda tidak berwujud (konversi piutang) dan persyaratan mengenai RUPS juga sangat relevan dan berlaku terhadap pelaksanaan transaksi *debt to equity swap* ini.

Selain diatur dalam Pasal 35 UUPT, transaksi *debt to equity swap* diatur juga dalam PP No. 15/1999, dengan pengaturan sebagai berikut: (i) Pasal 35 (2) jo. PP No. 15/1999 mengatur lebih lanjut bentukbentuk hak tagih yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham baru. (ii) Bahwa tindakan konversi tagihan menjadi saham hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan RUPS atau tindakan konversi tagihan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, apabila sebelumnya belum pernah diperjanjikan diantara para pihak tentang sifat konversi dari suatu tagihan, maka si pemilik tagihan atau kreditor dapat melaksanakan tindakan konversi tagihan tersebut melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu, sepanjang para pemegang saham dapat menyetujui rencana konversi tersebut. (iii) Bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur mengenai penyimpangan *pre-emptive rights* sehubungan dengan tindakan konversi tagihan menjadi saham perseroan. Dalam praktek hal ini dapat diputuskan oleh pemegang saham melalui RUPS yang akan diadakan khusus untuk menyetujui transaksi *debt to equity swap* ini. (iv) Bahwa syarat kuorum untuk RUPS tersebut adalah dihadiri oleh lebih dari 2/3 bagian atau 66,6% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan hal

⁵⁶ Pheo Marojahan Hutabarat, “Beberapa Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terkait dengan Organisasi Perusahaan: Suatu Tinjauan Praktek”, <http://pkpabhi.files.wordpress.com/2008/08/organisasi-perusahaan-pheo-m-h.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2008.

tersebut disetujui oleh paling sedikitnya 2/3 dari jumlah suara tersebut, kecuali anggaran dasar perseroan menentukan lebih tinggi, dan transaksi konversi tagihan ini wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, yang beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian dengan peredaran nasional.

Transaksi “*debt to equity swap transaction*” dapat dilaksanakan baik melalui penerbitan instrumen obligasi konversi (*convertible bond*) atau dengan cara dilakukannya konversi secara langsung atas piutang kreditor menjadi saham-saham baru si debitor/perseroan.⁵⁷

2.3.5. Keuntungan dan Kerugian dari Praktek *Debt to Equity Swap*

Sama seperti aksi korporasi lainnya, praktek konversi utang menjadi saham juga memiliki keuntungan dan kerugian. adapun yang menjadi keuntungan dari aksi korporasi berupa debt to equity swap dalam melaksanakan restrukturisasi keuangan untuk penyelesaian utang antara lain:

1. Menambah jumlah pemegang saham sehingga meningkatkan transparansi emiten yang bersangkutan

Penerbitan saham-saham baru yang diberikan sebagai kompensasi utang emiten akan menambah jumlah pemegang saham emiten yang bersangkutan. Bertambahnya jumlah pemegang saham emiten tentunya akan meningkatkan tuntutan akan transparansi emiten dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut merupakan hal yang positif dalam rangka melaksanakan *good corporate governance* sebagai acuan dalam tata kelola perusahaan.

2. Memperbaiki keadaan keuangan emiten yang bersangkutan


Dengan terlaksananya praktek *debt to equity swap*, maka jumlah kewajiban pembayaran utang emiten akan berkurang. Hal tersebut akan mengantarkan posisi keuangan emiten pada keadaan yang lebih baik.

⁵⁷ *Ibid.*

3. Meningkatkan nilai saham emiten

Apabila keadaan keuangan emiten yang bersangkutan telah berada pada posisi yang lebih baik sehingga memungkinkan emiten untuk membagikan dividen di akhir tahun, kenyataan tersebut tentunya akan menarik minat para investor untuk membeli saham emiten yang bersangkutan. Peningkatan minat tersebut akan berujung pada peningkatan harga saham emiten tersebut.

Meski demikian, aksi korporasi berupa konversi utang menjadi saham juga dapat menimbulkan kerugian apabila para pemegang saham baru, yaitu Kreditor, tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan usaha emiten. Kurangnya pengetahuan para pemegang saham baru tersebut dapat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh emiten sehingga menyebabkan kinerja emiten mengalami kemunduran. Hal itu hanya dapat dihindari apabila kreditor yang bersangkutan telah melakukan *research* dan analisa mengenai kegiatan usaha debitor dan langkah-langkah yang harus diambil setelah menjadi pemegang saham debitor tersebut.



BAB 3

TINJAUAN KASUS PKPU PT ARGO PANTES TBK. DAN PT SEKAR LAUT TBK.

3.1. PKPU yang Diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk. dan PT. Sekar Laut Tbk.

3.1.1. PKPU yang Diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk.

PT Argo Pantes Tbk. merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri TPT (tekstil dan produk tekstil) yang menghasilkan berbagai jenis benang dan kain. PT Argo Pantes Tbk. merupakan salah satu divisi dari Argo Manunggal Group, salah satu kelompok usaha yang terbesar di Indonesia. Dalam divisi tekstil, kelompok usaha tersebut memiliki 20 perusahaan, dengan 685.430 spindles dan total produksi 69.000 bal/bulan. PT. Argo Pantes Tbk. didirikan pada tahun 1977 dan sejak 1991 telah terdaftar pada Bursa. Argo Pantes telah berkembang menjadi salah satu produsen tekstil terkemuka dan terbesar di Indonesia, dengan pemintalan, penenunan, pencelupan benang, pencelupan potong dan finishing operasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai komitmen untuk selalu memberikan produk berkualitas, dengan harga kompetitif. Hal ini dicapai dengan banyaknya investasi pada mesin-mesin dan sumber daya manusia.

Krisis moneter tahun 1997 merupakan awal dari jatuhnya kebanyakan industri di Indonesia dan sampai 5 tahun setelah itu industri mengalami masa stagnasi dimana tidak ada kemajuan yang signifikan. PT Argo Pantes Tbk. pun tidak luput dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan kondisi tersebut. Usaha PT Argo Pantes Tbk. untuk melakukan restrukturisasi pada tahun 2000 melalui Prakarsa Jakarta tidak dapat dilanjutkan karena kondisi cashflow setelah persetujuan makin menurun. Ditambah lagi usia mesin yang dimiliki PT Argo Pantes Tbk. semakin tua sehingga penggunaan kapasitas produksi semakin menurun. Sementara itu, belum ada dukungan bank yang membantu untuk peremajaan mesin. Persoalan perburuhan dan biaya energi yang cenderung

semakin tinggi juga menambah kesulitan yang dialami PT Argo Pantes Tbk. Hal-hal tersebut diatas menjadi faktor utama mengapa PT Argo Pantes tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para kreditornya.

Ketidakmampuan PT Argo Pantes Tbk. memenuhi kewajibannya akhirnya menyebabkan , perseroan digugat pailit oleh Indo Plus B.V. berkaitan dengan utang yang jatuh tempo sebesar US\$ 12 juta. Utang tersebut muncul berdasarkan *transferable loan facility agreement* dengan Indover Bank tertanggal 25 Oktober 1996 sebesar US\$ 3 juta. Juga *facility agreement* pada 8 Mei 1996 dengan The Mitsui Trust and Banking Company Singapore sebesar US\$4 juta, Sumitomo Trust and Banking Company sebesar US\$1 juta, The Toyo Trust & Banking Company sebesar US\$1,6 juta dan Indover Bank sebesar US\$2,4 juta. Sementara total utang Argo Pantes mencapai US\$ 198,68 juta kepada 18 kreditor, dengan utang terbanyak kepada Bank Mandiri senilai US\$ 92,13 juta.

Menanggapi gugatan pailit yang dilayangkan oleh Indo Plus B. V, PT Argo Pantes mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Argo Pantes Tbk. juga menyertainya dengan pengajuan rencana perdamaian berupa *debt to equity swap*. Kemudian dalam perkembangannya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusannya No. 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 3 Maret 2006 memutuskan untuk menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk.

3.1.2. PKPU yang Diajukan oleh PT Sekar Laut Tbk.

PT. Sekar Laut Tbk., merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan. Dengan lisensi merek FINNA, PT. Sekar Laut, Tbk. telah menghasilkan berbagai macam variasi kerupuk dan produk makanan lain seperti bumbu siap saji, sambal dan saus. Disamping itu, PT. Sekar Laut Tbk. juga menjalankan bisnis *supermarket* dan rumah makan “*Wok Noodle*”.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Hal tersebut

berdampak negatif terhadap operasional kebanyakan perusahaan di Indonesia, termasuk PT. Sekar Laut Tbk. Dampak yang sangat dirasakan oleh PT. Sekar Laut Tbk. akibat terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tersebut adalah jumlah utang yang melambung tinggi yang mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.

Melihat kenyataan tersebut, PT. Sekar Laut Tbk. mulai tahun 1998 telah mencoba melakukan pendekatan dengan para kreditornya guna mendapatkan cara penyelesaian yang baik bagi para pihak. Namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Walau telah tercapai kesepakatan restrukturisasi dengan sebagian besar kreditor keuangan, namun masih belum dapat dicapai kesepakatan restrukturisasi dengan seluruh kreditornya. Keadaan yang demikian kemudian berujung pada dilayangkannya gugatan kepailitan terhadap PT. Sekar Laut Tbk. ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya oleh salah satu kreditor PT. Sekar Laut Tbk., yaitu BNP Paribas.

Terkait dengan gugatan kepailitan tersebut, maka diputuskan oleh manajemen untuk melakukan restrukturisasi melalui PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan dan restrukturisasi terhadap seluruh kreditor keuangan sekaligus. Adapun kreditor keuangan yang terkait dalam proses kepailitan dan PKPU ini antara lain BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investment Limited, dan PT. Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III.

Pada tanggal 8 Agustus 2005, PT. Sekar Laut Tbk. telah meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Persetujuan dari pemegang saham ini diperoleh untuk memenuhi ketentuan pasal 224 UUKPKPU yang menyebutkan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan terbatas, maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan RUPSLB dengan kuorum kehadiran dan sah nya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Adapun pada saat pengajuan PKPU, PT. Sekar Laut Tbk. telah melampirkan Rencana Perdamaian yang merupakan usulan kepada para kreditor mengenai cara penyelesaian utang debitor. Setelah mempelajari Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh debitor, seluruh kreditor yang hadir dalam rapat menyatakan memberikan persetujuan atas Rencana Perdamaian tersebut. Dari persetujuan itu kemudian dibuat sebuah Perjanjian Perdamaian. Karenanya, pada tanggal 26 September 2005, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga si Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan No. 08/PKPU/2005. PN.NIAGA.SBY telah mensahkan Perjanjian Perdamaian tersebut.

Seluruh utang keuangan akan diselesaikan pembayarannya dengan melakukan konversi sebagian besar utang menjadi kepemilikan saham di PT. Sekar Laut Tbk. Dengan demikian, setelah dilaksanakannya konversi tersebut, maka seluruh kreditor keuangan akan menjadi pemegang saham PT. Sekar Laut Tbk.

3.2. Para Pihak

3.2.1. Para Pihak dalam Kasus PKPU PT. Argo Pantes Tbk.

Permohonan PKPU diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk., perusahaan yang berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt. 14 Jl. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan, dengan The Nicholas dan Sjambiri Lioe sebagai Direktur Utama dan Direktur perusahaan, yang memberikan kuasa Oscar Sagita, SH., Foryu Fillmorems, SH., dan Dakila E. Pattipeilohy dari Kantor Hukum Cakra & Co. yang beralamat di Gedung World Trade Center Lt. 13, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan.

Permohonan PKPU tersebut diajukan terhadap Kreditor PT Argo Pantes Tbk., yaitu Indo Plus BV, perusahaan yang berkedudukan hukum di Belanda, beralamat di Atrium 7th Floor Srawinskylaan 3105, 10772X Amsterdam, The Netherlands. Sebagai Termohon PKPU, Indo Plus BV telah memberikan kuasa kepada M. Salim Radjiman SH., Robertus Billitea SH., Siti Bakhriatin SH., Savitri Kusumawardhani, SH., dan Nur Mustikaningtyas SH. dari Kantor Hukum

Radjiman Ballitea Bakhriatin Law Firm yang beralamat di Plaza DM Lt. 20 Suite 2005, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

3.2.2. Para Pihak dalam Kasus PKPU PT Sekar Laut Tbk.

Putusan No. 08/PKPU/2005.PN.NIAGA.SBY dijatuhkan dalam perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Sekar Laut, Tbk, perusahaan yang berkedudukan hukum di Surabaya, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 23-25 Surabaya, dengan Harry Sunogo sebagai Direktur Utama perusahaan, yang memberikan kuasa kepada Iwan Kuswardi, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Sampeyan No. 51 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Permohonan PKPU tersebut dijukan terhadap kreditor-kreditor PT Sekar Laut Tbk., antara lain:

1. BNP Paribas Singapore Branch, beralamat di Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapore 04319;
2. Omnistar Investment Holdings Ltd., beralamat di 138 Cecil Street #14-01B, Cecil Court, Singapore 069538;
3. Shadforth Agents Ltd., beralamat di 30 Raffles Places #23-00, Caltex House, Singapore 0486622;
4. Malvina Investment Ltd., beralamat di 896 Dunearn Road #03-01, Sime Darby Center, Singapore 589472;
5. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. qq KP2LN Jakarta III, beralamat di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta 10410.

Adapun BNP Paribas Singapore Branch, Omnistar Investment Holdings Ltd., Shadforth Agents Ltd., dan Malvina Investment Ltd. merupakan Kreditor Sindikasi dengan BNP Paribas Singapore Branch sebagai Agen dari Kreditor Sindikasi.

3.3. Utang yang Diajukan dalam PKPU

3.3.1. Utang PT Argo Pantas Tbk.

Adapun utang yang diajukan dalam PKPU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Utang PT Argo Pantas Tbk. (Profil Pinjaman A)

Kelompok	Kreditor	Nominal Pokok (USD)	Bunga	Denda
Separatis	PT Bank Mandiri Tbk.	89.183.218,97	4.091.994,04	45.261,71
	Maximus Capital Pte. Ltd.	8.833.333,33	3.351.673,94	2.069.831,98
	Amroc Investment Asia Ltd.	3.500.000,00	1.328.017,25	820.431,71
	Alfa Securities	5.000.000,00	1.897.167,60	1.172.045,30
	Total Separatis	106.516.552,30	10.668.852,83	4.107.570,70
Konkuren	Maximus Capital Pte. Ltd.	25.000.000,00	7.455.388,45	6.396.389,71
	Amroc Investment Asia Ltd.	7.700.000,00	2.581.931,63	1.754.289,37
	Alfa Securities	200.000,00	70.087,82	41.233,53
	PT Putra Mandiri Finance	2.000.000,00	1.222.955,64	421.324,31
	Deutsche Bank AG – Jkt	5.000.000,00	2.933.992,65	
	Greylock Global DDMF Ltd.	7.000.000,00	1.849.844,68	1.892.251,42
	Finansa Fund Management	2.700.000,00	1.416.668,64	
	Indoplus BV	12.000.000,00	6.892.553,69	
	Greylock Global OMF Ltd.	1.000.000,00	263.960,68	270.624,48
	Far Eastern Bank	1.800.000,00		
	Argo Pantas Finance BV	27.000.000,00	8.124.278,97	
	Alfa Goldland	10.875.056,01		
	Daya Manunggal	409.265,04		
	Sugih Brothers	130.464,31		
	Lawe Adyaprima	1.258.067,96		
	Total Konkuren	104.072.853,32	32.811.862,85	10.776.112,82
	Total Utang Pokok (A)	210.589.405,62	<u>Bunga</u>	<u>Denda</u>
	Total Bunga + Denda (B)	58.364.399,20	43.480.715,68	14.883.683,52
	Total Kewajiban (A+B)	268.953.804,82		

Tabel 3.2

Utang PT Argo Pantes Tbk. (Profil Pinjaman B)

Kelompok	Kreditor	Pokok (USD)
Dalam Negeri		
A. PT Bank Mandiri	Jakarta	89.183.218,97
B. Konkuren	Jakarta	
	PT Putra Mandiri Finance	2.000.000,00
	PT Alfa Securities	5.200.000,00
	Alfa Goldland	10.875.056,01
	Daya Manunggal	409.265,04
	Sugih Brothers	130.464,31
	Lawe Adyaprima	1.258.067,96
	Total Pinjaman Dalam	109.056.072,29
Luar Negeri		
Separatis dan Konkuren	Maximus Capital Pte. Ltd.	33.833.333,33
	Amroc Investment Asia Ltd.	11.200.000,00
	Deutsche Bank AG – Jkt	5.000.000,00
	Greylock Global DDMF Ltd.	7.000.000,00
	Finansa Fund Management	2.700.000,00
	Indoplus BV	12.000.000,00
	Greylock Global OMF Ltd.	1.000.000,00
	Far Eastern Bank	1.800.000,00
	Argo Pantes Finance BV	27.000.000,00
	Total Pinjaman Luar Negeri	101.533.333,33

3.3.2. Utang PT Sekar Laut Tbk.

Krisis keuangan yang melanda Indonesia menyebabkan kondisi keuangan PT. Sekar Laut Tbk. mengalami kendala bagi operasionalnya. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan PT. Sekar Laut Tbk. untuk melakukan pembayaran utang baik utang pokok maupun bunga.

Jumlah utang kreditor keuangan yang diajukan dalam PKPU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Utang PT. Sekar Laut Tbk.

Kreditor Keuangan	Pokok	Bunga	Total
Kreditor Sindikasi:			
BNP Paribas	USD 3.400.241	USD 1.448.968	USD 4.849.208
Omnistar Inv. H. L.	USD 6.120.433	USD 2.608.142	USD 8.728.575
Shadforth A. Ltd.	USD 4.760.337	USD 2.028.555	USD 6.788.892
Malvina Inv. Ltd.	USD 6.120.433	USD 2.608.142	USD 8.728.575
Total	USD 20.401.444	USD 8.693.807	USD 29.095.251
BNI qq KP2LN	Rp 14.243.200.000	Rp 8.066.095.741	Rp 22.309.295.741

Tabel 3.4

Utang PT. Pangan Lestari⁵⁸

Kreditor Keuangan	Pokok	Bunga	Total
Kreditor Sindikasi:			
BNP Paribas	USD 1.245.509	USD 593.942	USD 1.839.451
Omnistar Inv. H. L.	USD 2.241.917	USD 1.069.095	USD 3.311.012
Shadforth A. Ltd.	USD 1.743.713	USD 831.518	USD 2.575.231
Malvina Inv. Ltd.	USD 2.241.917	USD 1.069.095	USD 3.311.012
Total	USD 7.473.056	USD 3.563.650	USD 11.036.706
BNI qq KP2LN	Rp 17.121.000.000	Rp 14.878.058.584	Rp 31.999.058.584

Tabel 3.5

Total Utang yang Diajukan untuk PKPU

Kreditor Keuangan	Pokok	Bunga	Total
Kreditor Sindikasi:			
BNP Paribas	USD 4.645.750	USD 2.042.909	USD 6.688.659
Omnistar Inv. H. L.	USD 8.362.350	USD 3.677.237	USD 12.039.587
Shadforth A. Ltd.	USD 6.504.050	USD 2.860.073	USD 9.364.123
Malvina Inv. Ltd.	USD 8.362.350	USD 3.677.237	USD 12.039.587
Total	USD 27.874.500	USD 12.257.457	USD 40.131.957
BNI qq KP2LN	Rp 31.364.200.000	Rp 22.944.154.325	Rp 54.308.354.325

⁵⁸ PT. Pangan Lestari adalah anak perusahaan PT. Sekar Laut Tbk. (99.99%) yang utangnya dijamin oleh PT. Sekar Laut Tbk. Utang PT. Pangan Lestari diatas telah jatuh tempo, dijamin oleh PT. Sekar Laut Tbk. dan ikut dibayar dalam PKPU ini

3.4. Rencana Perdamaian dalam PKPU

3.4.1. Rencana Perdamaian yang Diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk.

Terlepas dari kesulitan keuangan yang dialami oleh PT Argo Pantes Tbk. dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang, PT Argo Pantes Tbk. menganggap prospek usahanya masih tetap baik dan untuk itu diajukanlah proposal perdamaian agar struktur permodalan perusahaan akan menjadi lebih baik dan *recovery* kreditor diharapkan akan lebih maksimum dan efektif.

Adapun dalam rencana perdamaian skema penyelesaian utang terhadap para kreditor adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kreditor Separatis

Dengan jumlah utang pokok sebesar USD 106.516.552 (seratus enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat), penyelesaian utang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian fasilitas kredit yang berlaku dan masih berjalan. Kreditor Bilateral separatis PT Bank Mandiri Tbk. dan lainnya akan berjalan sesuai dengan perjanjian dan komitmen yang telah ada.

2. Kepada Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren terdiri dari kreditor konkuren yang memilih konversi utang menjadi saham, dan kreditor konkuren yang memilih konversi utang menjadi "*subordinated zero coupon bonds*".

a. Kreditor Konkuren yang Memilih Konversi Utang Menjadi Saham

Dengan jumlah utang sebesar USD 67.569.134,68 (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat), penyelesaian utang akan dilaksanakan dengan mengkonversi jumlah utang kreditor menjadi saham baru yang akan diterbitkan dengan jumlah prosentase setinggi-tingginya

21.1% dari jumlah saham yang beredar, yaitu 335.557.450 saham (saham baru plus saham lama).

- b. Kreditor Konkuren yang memilih konversi utang menjadi “*subordinated zero coupon bonds*”

Dengan jumlah utang sebesar USD 40.618.805,68 (empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima koma enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat), penyelesaian utang akan dilaksanakan dengan mengkonversi jumlah utang menjadi “*subordinated zero coupon bonds*”, yaitu surat utang yang akan diterbitkan oleh PT Argo Pantes Tbk. dengan kondisi tenor 25 (dua puluh lima) tahun, tanpa bunga dan bersifat subordinasi.

3.4.2. Rencana Perdamaian yang Diajukan oleh PT Sekar Laut Tbk.

Dengan keyakinan akan kemampuan PT. Sekar Laut Tbk. dan dukungan penuh dari para kreditor baik konkuren maupun separatis, PT. Sekar Laut Tbk. akan menyelesaikan seluruh utangnya dengan cara restrukturisasi utang. Oleh karena itu, PT. Sekar Laut Tbk. mengajukan permohonan PKPU disertai dengan Rencana Perdamaian yang berisi usulan kepada para kreditor mengenai mekanisme/cara pembayaran yang dimaksud.

Adapun dalam Rencana Perdamaian tersebut, PT. Sekar Laut Tbk. menawarkan cara penyelesaian utang sebagai berikut:

1. Kepada Kreditor Sindikasi
 - a. Perseroan akan membayar sejumlah USD 2.787.450, yang dibagikan secara perimbangan kepada para kreditor sindikasi, secara bertahap sebagai utang jangka panjang yang dapat dilunasi perseroan (*sustainable loan*). Atas utang ini, dikenakan bunga sebesar Sibor + 2%.
 - b. Sisa utang setelah dipotong, bagian atas bunga tertunggak dan nilai utang jangka panjang, akan dikonversikan menjadi saham perseroan.

c. Apabila pelaksanaan/implementasi restrukturisasi utang yang berupa konversi utang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan, maka para pemegang saham pendiri (*founders*) akan mengalami dilusi yang cukup besar. Karenanya, guna memberikan apresiasi atas upaya para pemegang saham pendiri menjalankan dan mengembangkan perseroan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan memberikan semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni usaha ini serta untuk tetap mempertahankan kepemilikan saham para pemegang saham pendiri di perseroan, maka para kreditor setuju untuk memberikan opsi membeli kembali 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor keuangan kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp1,- (satu rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu satu tahun. Perseroan akan menyisihkan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Saham yang akan dijual kepada para pemegang saham pendiri berasal dari saham baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditor, karenanya pada saat pelaksanaan konversi saham, jumlah saham yang akan diserahkan kepada masing-masing kreditor akan berkurang secara proporsional. Atas penjualan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kepentingan kreditor kepada para pemegang saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang akan diterima oleh para kreditor akan berkurang secara proporsional.

2. Kepada Kreditor BNI qq KP2LN

Utang kepada kreditor BNI qq KP2LN, akan diselesaikan seluruhnya/sekaligus dengan cara konversi menjadi saham perseroan, setelah dikurangi 50% (lima puluh persen) bung yang tertunggak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Perdamaian, segera setelah Perseroan mendapatkan pengesahan atas Rencana Perdamaian, maka Perseroan berkewajiban untuk sesegera mungkin melaksanakan konversi utang menjadi saham perseroan.

3.5. Putusan Majelis Hakim

3.5.1. Putusan Majelis Hakim dalam perkara PKPU PT Argo Pantes Tbk. dalam Putusan No. 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 05/PAILIT/2006/ PN.NIAGA.JKT.PST

Dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 17 April 2006, diputuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 April 2006 beserta lampirannya berupa Rencana Perdamaian Final PT Argo Pantes Tbk. tanggal 11 April 2006 beserta Lampiran Ralatnya antara PT Argo Pantes sebagai Debitor dengan Kreditor-kreditornya yang telah dicapai berdasarkan pemungutan suara tanggal 17 April 2006;
2. Menghukum PT Argo Pantes Tbk. dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut beserta lampirannya berupa Rencana Perdamaian Final PT Argo Pantes Tbk. tanggal 11 April 2006 beserta Lampiran Ralatnya yang telah disepakati;
3. Menyatakan PKPU PT Argo Pantes Tbk. berakhir;
4. Membebankan kepada Debitor untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus yang akan ditetapkan kemudian;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Debitor.

3.5.2. Putusan Majelis Hakim dalam perkara PKPU PT Sekar Laut Tbk. dalam Putusan No. 08/PKPU/2005/PN.NIAGA.SBY

Dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 September 2005, diputuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 21 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU PT Sekar Laut Tbk. sebagai pihak pertama dan para kreditor sebagai pihak kedua;
2. Menghukum kedua belah pihak dan kreditor lainnya untuk menaati putusan ini;
3. Menyatakan bahwa PKPU berakhir, setelah pengesahan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya pengurusan dan imbalah jasa pengurus di tetapkan kemudian.

